

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK ANTARA CV. MUSIK TULUS DAN ELMOUNT SEBAGAI *EVENT ORGANIZER*

Oleh

Muhammad Al Ridho Natamenggala

Perjanjian kerjasama penyelenggaraan konser musik antara CV. Musik Tulus dan Elmount merupakan suatu bentuk perjanjian pada bidang jasa hiburan antara klien dan manajemen artis yang dimana artis sebagai objek yang diperjanjikan guna tercapainya prestasi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai regulasi dan legalitas penyelenggaraan konser musik di Indonesia, pelaksanaan perjanjian konser musik Tulus antara CV. Musik Tulus dan Elmount, serta penyelesaiannya sengketa apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian kerjasama konser musik antara CV. Musik Tulus dan Elmount.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan konser musik di Indonesia tidak ada aturan secara khusus mengenaiinya, regulasi terkait penyelenggaraan acara musik hanya berlandaskan dari permohonan izin keramaian yang di atur dalam UU Kepolisian Negara dan perpajakan yang diatur pada peraturan daerah tempat acara di selenggarakan. Pelaksanaan perjanjian konser musik Tulus terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Terlepas dari beberapa kendala tersebut, konser tetap berjalan dan terlaksana. Penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi adalah dengan cara musyawarah, jika hal tersebut tidak berhasil maka akan diselesaikan secara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Jakarta.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Manajemen Artis, *Event Organizer*.